

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Penerapan sistem pengupahan di Komputer Design Babon berbeda dari mekanisme pengupahan biasanya. Komputer Design Babon yang beralamat di jalan gang kujang Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung merupakan sistem bagi hasil antara pemilik dan pekerja atas total keuntungan usaha yang dijalankan pada usaha Komputer Design Babon tersebut.

Dalam usaha Komputer Design Babon memiliki kinerja yang sangat efektif dan efisien dalam mengerjakan dan menyelesaikan suatu produk Komputer Design Babon, apabila adanya suatu tender atau proyek produk berupa Pin, Stiker, Amplop dan lain-lain. Dan cara menyelesaikan suatu tender atau proyek tersebut tidak hanya diselesaikan kepada satu divisi saja yaitu orang yang bertanggung jawab pada divisi design saja, karena di Komputer Design Babon ini memiliki 5 Divisi yaitu: Keuangan, Pengetikan, Marketing, Design dan Produksi. Akan tetapi disini owner Komputer Design Babon menunjuk kepada setiap karyawannya, adapun karyawan Komputer Design Babon ini kebanyakan masih berstatus mahasiswa yang beranggotakan 5 orang karyawan. Maka dari itu, bagi karyawan yang memiliki waktu kosong untuk menyelesaikan suatu tender atau proyek tersebut secara profesional agar tidak mengecewakan konsumen ataupun pelanggan.

Nisbah bagi hasil untuk pemilik sebesar 75% dan 25% lainnya untuk pekerja. Hak pekerja sebesar 25% ini, selanjutnya dibagikan oleh pemilik kepada masing-masing pekerja sebagai upah. Tiap pekerja mendapatkan jumlah upah berbeda. Perbedaan ini didasarkan pada jumlah point pendapatan individu. Point pendapatan individu merupakan sejumlah kontribusi tenaga dan distribusi upah kerja yang diberikan oleh seorang pekerja untuk menunjang kegiatan

usaha Komputer Design Babon, yang di wujudkan melalui bilangan, atas dasar pertimbangan dan kebijaksanaan pemilik usaha. Karena usaha Babon ini usaha yang berupa jasa pengetikan dan membuat produk atau design.

Berdasarkan komponen yang membentuk besarnya upah pekerja terdiri atas tiga hal, yaitu point pendapatan yang dimiliki oleh individu pekerja. Total point seluruh pekerja, dan total pendapatan bersih. Dari ketiga point tersebut, yang dominan berubah jumlahnya dalam setiap periode usaha adalah total pendapatan bersih. Oleh karena itu, dalam setiap periode pengupahan, besar upah yang diterima pekerja dapat berubah.

Aturan pengupahan murni, menghendaki adanya kepastian jumlah upah bagi pekerja. Sehingga pekerja sebagai bagian dari faktor produksi usaha, memiliki *fix income* (pendapatan tetap) yang diketahui olehnya sejak perjanjian kerja. Namun dalam mekanisme pengupahan pekerja di Komputer Design Babon, upah yang didapatkan pekerja bersifat *fluktuatif income* (pendapatan yang berubah).

Walaupun sifat upah yang fluktuatif secara transparan, laporan keuangan dapat diketahui oleh semua pekerja. Baik kegiatan belanja, pembukuan, pembayaran tagihan-tagihan. Hingga strategi pemasaran untuk meningkatkan jumlah konsumen dan pelanggan yang datang. Sedangkan pemilik berperan mengontrol perkembangan usaha, terkadang pemilik usaha ikut bekerja.

Oleh karena itu, pekerja dapat memperkirakan besar pendapatan yang akan mereka peroleh, dengan melihat keuntungan bersih setiap hari, dalam periode usaha yang sedang mereka jalankan. Atas dasar harapan untuk memperoleh upah yang besar, para pekerja bekerjasama dalam menjalankan usaha dengan baik, agar mendapatkan keuntungan usaha yang banyak, dengan bekerja yang efisien.

Penerapan pengupahan sistem bagi hasil tersebut, mengharuskan pekerja mengefektifkan pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup selama bekerja, karena pendapatan

upah diperoleh apabila pekerja telah melakukan usaha selama bekerja di Komputer Design Babon tersebut.

Pihak perusahaan Komputer Design Babon melakukan modifikasi sistem pengupahan. Pada umumnya upah ditentukan sebelumnya dalam akad kerja, sebagaimana berlaku dalam konsep ijarah. Dalam hal ini, perusahaan tidak demikian. Perjanjian ijarah yang ditetapkan hanya berkaitan dengan perjanjian kerja, antara pemilik perusahaan yang sekaligus pemodal dengan para pekerja. Perjanjian kerja yang dimaksud adalah penyerahan sepenuhnya pengelolaan perusahaan kepada pekerja. Sedangkan pemilik perusahaan bertindak sebagai pengawas dan pemodal. Upah yang tidak ditetapkan sebagaimana layaknya sistem pengupahan, misalnya diupah perbulan, perminggu atau perhari. Di perusahaan bersangkutan, upah sangat ditentukan oleh keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, sistem upahnya menggunakan sistem bagi hasil. Dengan demikian, pekerja sendirilah yang mengetahui besar kecilnya upah setiap adanya konsumen. Jika keuntungan perusahaan besar, tentu hasil yang diperoleh pekerja akan besar, sebaliknya jika keuntungannya kecil secara otomatis penghasilan pekerja akan kecil.

Modifikasi sistem pengupahan yang berlaku di Komputer Design Babon menarik untuk diteliti, karena ada beberapa indikator yang dapat dikategorikan sebagai masalah, yaitu:

1. Sistem pengupahan dalam konsep muamalah disebut dengan *al-ijarah*, karena tergolong pada akad sewa-menyewa jasa, keahlian, atau tenaga manusia yang disebut juga dengan perburuhan. Dalam akad ijarah salah satu hal yang harus disepakati adalah adanya besaran upah yang jelas sesuai dengan kesepakatan. Yang dapat dibayar perminggu atau perbulan, di Komputer Design Babon tidak diterapkan salah satu syarat tersebut, karena sistemnya menggunakan sistem bagi hasil;

2. Sistem pengupahan dengan pola bagi hasil tidak termasuk kepada ijarah, melainkan kepada *mudharabah*, karena pekerja dinyatakan sebagai pengelola perusahaan sedangkan pemilik perusahaan sebagai pemodal dan pengawas;
3. Karena adanya modifikasi tersebut, tentu sistem pengupahan yang diterapkan implikasinya sama dengan kerjasama usaha yang berprinsip kepada untung dan rugi ditanggung bersama *profit and lose sharing*;
4. Modifikasi yang demikian secara konseptual belum memiliki istilah yang tepat. Sebagaimana konsep *Al-ijarah* atau *Mudharabah*, jika demikian apakah sistem pengupahan tersebut termasuk kepada *Al-ijarah* atau *Mudharabah* ?

Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan penulisan skripsi yang berjudul:

**MEKANISME PENGUPAHAN MELALUI SISTEM BAGI HASIL JASA KERJA
DI KOMPUTER DESIGN BABON CIPADUNG CIBIRU KOTA BANDUNG**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut kiranya dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengupahan melalui sistem bagi hasil jasa kerja di Komputer Design Babon Cipadung Kota Bandung?
2. Bagaimana masalah dan madharat yang ditimbulkan dari mekanisme pengupahan melalui sistem bagi hasil jasa kerja di Komputer Design Babon Cipadung Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pengupahan melalui sistem bagi hasil jasa kerja di Komputer Design Babon Cipadung Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan mekanisme pengupahan melalui sistem bagi hasil jasa kerja Komputer Design Babon Cipadung, Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Masalah dan Madharat yang ditimbulkan dari mekanisme pengupahan melalui sistem bagi hasil jasa kerja di Komputer Design Babon Cipadung, Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pengupahan melalui sistem bagi hasil jasa kerja di Komputer Design Babon Cipadung, Kota Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu dari kajian fiqh muamalah adalah *al-ijarah*. *Al-ijarah* berasal kata *al-ajru* yang menurut bahasanya adalah *al-iwadh* yaitu ganti dan upah (Hendi Suhendi, 2002:144). Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan mengganti menurut syarat –syarat tertentu. (Hendi Suhendi,2002:115)

Adapun *ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara' mempunyai makna sama dengan bahasa. Oleh karenanya, hanafiyah mengatakan bahwa *ijarah* adalah atas manfaat disertai imbalan. (Wahbah Az-zuhaili,jilid 5,2011:387).

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya kegiatan *ijarah* adalah Al-Qur'an surat Al-Qasash ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil

untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. (Soenarjo, 1995: 613)

Sebagaimana dasar hukum ijarah dari Al-hadist adalah hadist riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ) (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu 'Umar, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW. "Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya".

Menurut Hanafiyah Rukun ijarah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *ijarah*, *isti'jar*, *iktiraa'* dan *ikraa'*. Sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama (Wahbah Az-zuhaili, jilid 5, 2011: 387-389) ada empat:

1. Dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa);
2. *Sighah* (ijab dan qabul);
3. Upah;
4. Manfaat barang;

Adapun syarat-syarat ijarah ialah:

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal;
2. Menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah;
3. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara';
4. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas;
5. Upah /sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu, dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh syara';

Sistem pengupahan bagi hasil merupakan cara baru bagi penentuan besar upah bagi pekerja. Pengupahan sebagai bagian dari transaksi fiqh muamalah pada dasarnya boleh

dilakukan hingga ditemukan dalil yang mengharamkannya. Sesuai dengan kaidah fiqh yang menjadi dasar pijakannya yaitu:

أَلْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ وَالْمَتَاعِ مِلَّةُ الصِّحَّةِ حَتَّى يَأْتِيَ الدَّلِيلُ عَلَى الْبَطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan muamalah adalah sah sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya. (Hendi Suhendi, 2002: 18)

Dalil-dalil diatas menjadi pijakan berlakunya hukum islam mengenai pengupahan dengan segala modifikasinya, termasuk pengupahan yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Tujuannya agar tercipta kemaslahatan dalam kehidupan dan kebutuhan setiap individu akan materiil, sebab hadirnya syariat dilatarbelakangi oleh pengakuan agama islam akan hak-hak kemanusiaan, khususnya dalam bidang ekonomi. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syari'at adalah untuk mewujudkan keselamatan dan kepentingan bagi manusia itu sendiri berupa: tujuan primer/Al-dlarury, sekunder/Al-haajiy, tertier/Al-tahsi'niy. Karena kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok itu adalah memelihara Agama, jiwa, keturunan atau kehormatan, akal, dan harta. (Juhaya S. praja ,1995:101)

Pembentukan hukum itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaslahatan ummat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madharat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. (Abdul Wahhab Khallaf, 2002: 123-124)

Mekanisme pengupahan dengan cara bagi hasil hendaknya berpijak pada tujuan kesejahteraan dan keadilan untuk para pihak. Menurut Muhammad (2002:70), dasar pijakan bagi hasil adalah :

1. Doktrin kerjasama dalam ekonomi islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial;
3. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata;

4. Melindungi kepentingan ekonomi lemah;
5. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak memungkinkan berdiri sendiri;

Menurut C.S.T. kansil (1986:316), antara pengertian pekerja, karyawan, pegawai, tenaga kerja dan pengusaha terdapat beberapa perbedaan sebagai berikut:

1. Pekerja ialah tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun yang biasanya disebut “buruh bebas”, misalnya: dokter yang membuka praktek partikelir, pengacara (advokat), penjual kopi di pinggir jalan, petani yang menggarap sawahnya sendiri. Buruh bebas ini dapat dinamakan *swa pekerja*;
2. Karyawan ialah setiap orang melakukan karya (pekerjaan): karyawan buruh, karyawan pengusaha, karyawan Angkatan Bersenjata dan lain-lain;
3. Pengusaha ialah tiap orang yang melakukan suatu usaha (entrepreneur);
4. Majikan ialah seorang pengusaha dalam hubungan dengan buruh. Undang-undang tentang penyelesaian perselisihan perburuhan, majikan ialah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh dengan member upah;
5. Buruh ialah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah;

Menurut Moekijat (1992:17), agar pegawai dan pekerja yang menerima gaji atau upah merasa puas, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pemberian gaji dan upah sebagai berikut:

1. Gaji dan upah yang diberikan harus cukup untuk hidup pegawai dan keluarganya;
2. Pemberian gaji dan upah harus adil;
3. Gaji dan upah harus diberikan tepat pada waktunya;
4. Besar kecilnya gaji dan upah harus mengikuti perkembangan harga pasar ;
5. Sistem pembayaran gaji dan upah harus mudah difahami dan dilaksanakan;

6. Perbedaan dalam tingkat gaji dan upah harus didasarkan atas evaluasi jabatan yang objektif;

7. Struktur gaji dan upah harus ditinjau kembali dan diperbaiki jika kondisi berubah;

Oleh karena itu, mekanisme pengupahan dengan cara bagi hasil ini hendaknya sesuai dengan asas-asas ekonomi islam. Tujuannya agar sah untuk diaplikasikan dan maslahat untuk semua pihak. Menurut Juhaya S.praja (1995:113), Asas-asas muamalat ini berkembang sebagaimana tumbuh dan berkembangnya tubuh manusia. Dan asas-asas mua'malat itu terdiri dari:

1. Asas *tabadul manafi'* yang berarti segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas pemerataan merupakan penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin;
3. Asas *'Antaradin* (suka sama suka) yang berarti bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan keridhaan masing-masing;
4. Asas *'Adam al-gharar* yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan salah satu transaksi atau perikatan;
5. Asas *Al-birr wa taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka yakni selama bentuk muamalah dan pertukaran muamalah itu dalam mekanisme tolong menolong antar sesama manusia untuk kebijakan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya;

6. Asas *musyarokah*, asas ini menghendaki bahwa bentuk muamalah merupakan musyarokah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia;

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti berpendapat bahwa asas-asas mu'amalat sangatlah penting pada mekanisme pengupahaan melalui sistem bagi hasil jasa kerja Komputer Design Babon dan perkembangan ekonomi islam dalam suatu madharat dan masalah demi tercapainya suatu tujuan agar sah diaplikasikan untuk semua pihak yaitu melalui tinjauan fiqih muamalah.

Seperti telah dikemukakan oleh prof. H. A.Djazuli (2006:27) dalam buku kaidah-kaidah fikih bahwasannya kaidah-kaidah fikih itu memiliki ruang lingkup dan cakupan yang berbeda, dari ruang lingkup yang paling luas dan cakupan yang paling banyak sampai kepada kaidah-kaidah fikih yang ruang lingkungannya sempit dan cakupannya sedikit. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada masalah, ada pula yang menyebabkan mafsadah. Baik masalah maupun mafsadah, ada yang untuk kepentingan dunawiyah dan ada yang untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga yang untuk kepentingan dunawiyah sekaligus ukhrawiyah. Seluruh yang masalah diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang mafsadah dilarang oleh syariah. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan kemudaratanya. Adapun kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya, dan ada pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya.

Apabila diantara yang masalah itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik di pilih yang paling masalah.

hal ini sesuai dengan Al-qur'an, yaitu:

فَبَشِّرْ عِبَادِ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴿١٨﴾

Artinya:

“beri kabar gembiralah hamba- hambaku yang mendengarkan ucapan- ucapan orang dan mengambil jalan paling baiknya” (QS. Az-Zummar: 17-18).

رَبِّكُمْ مِّنْ إِلَيْكُمْ أَنْزَلَ مَا أَحْسَنَ وَاتَّبِعُوا

Artinya:

“ikutilah hukum yang paling baik dari apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu” (Az-Zummar: 55).

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus di dahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah , maka yang harus di pilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak mafsadat lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.

hal ini sesuai dengan kaidah:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih kemaslahatan”

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat,dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu melalui dalil syara' baik Al-qur'an As-Sunnah,Ijma, Qiyas yang diakui (*mu'tabar*) dan istislah yang sahih (akurat).

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam *Al-musthafa*, Imam al-syatibi dalam *al-muwafaqat* dan ulama yang sekarang seperti Abu Zahrah, dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan, maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah:

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba didunia dan akhirat. ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemaha sempurnaan dan kemaha kuasa Allah, dan sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemaha kuasa dan kemaha sempurnaan Allah SWT.

E. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Menurut Cik Hasan Bisri (2003:62), metode penelitian studi kasus merupakan metode untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis tersebut berupa sebuah usaha Komputer Design Babon, dengan mendeskripsikan keunikan mekanisme pengupahan yang menggunakan sistem bagi hasil.

2. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Alasan-alasan pemilik Komputer Design Babon mempergunakan sistem bagi hasil dalam mekanisme pengupahan pekerjanya;
- b. Alasan-alasan pekerja Komputer Design Babon menerima pengupahan sistem bagi hasil;
- c. Penentuan besar upah pekerja dan teknis pembayaran upah di Komputer Design Babon;
- d. Kelebihan dan kekurangan dari mekanisme upah bagi hasil khususnya terhadap etos kerja pekerja, keuntungan Komputer Design Babon, dan besar upah pekerja;
- e. Konsep ijarah dan konsep muamalah yang berhubungan dengan mekanisme pengupahan pekerja sistem bagi hasil;

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua macam sumber yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber utama yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat yaitu Komputer Design Babon;

b. Sumber data sekunder

Merupakan data lain yang menunjang data-data primer yaitu buku-buku yang relevan dengan masalah ini. Diantaranya Fiqh Muamalah karangan Hendi suhendi dan Rachmat syafi'ie , Fiqh Sunnah jilid 4 karangan Sayyid sabiq, dan lain sebagainya;

4. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data dari para informan yang telah ditetapkan yaitu kepada pemilik Komputer Design Babon beserta karyawannya dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian:

1. Nama : Jejen. Muslihujjaman, S.Ds
Divisi : Owner Komputer Design Babon
2. Nama : Taufik Mustofa
Divisi : Produksi Komputer Design Babon
3. Nama : Heri Ramdhan
Divisi : Marketing Komputer Design Babon
4. Nama : Arif Rahman
Divisi : Pengetikan Komputer Design Babon
5. Nama : Lia Ismayanti, S.Sos
Divisi : Keuangan Komputer Design Babon

b. Studi kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat kualitatif dengan jalan mencari data atau teori pada buku, dokumen resmi, artikel internet, dan data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga menjadi landasan dan penguat data.

5. Analisis data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisa dengan pendekatan kualitatif melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data;

- b. Pengklasifikasian data;
- c. Penafsiran data;
- d. Penarikan kesimpulan;

